BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, peneliti merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan Sistem Informasi *e-paspor* sebesar 2964 dapat dikatakan baik, artinya penggunaan Sistem Informasi *e-paspor* dapat membantu masyarakat dalam pembuatan pra permohonan paspor.
2. Pelayanan Publik tentang Keimigrasian di Kota Bandung sebesar 6247, termasuk pada kategori kurang, artinya pelayanan publik tentang keimigrasian di Kota Bandung kurang memuaskan kepada masyarakat.
3. Hasil uji validitas dari 76 item pernyataan yang diantaranya item pernyataan tentang Penggunaan sistem Informasi *e-paspor* (Variabel X) dan Pelayanan Publik tentang keimigrasian di Kota Bandung dengan nilai r kritis 0.22 dan semua item pernyataan > 0.22, maka dapat disimpulkan bahwa ke 76 pernyataan pada angket mendapatkan hasil yang valid. Berdasarkan hasil perhitungan statistik diperoleh nilai koefisien korelasi *rank spearman* sebesar 0.528 artinya hubungan Sistem Informasi *e-paspor* dengan pelayanan publik tentang keimigrasian termasuk dalam kategori sedang. Menurut perhitungan distribusi t maka taraf signifikan α=0.05 (5%) dan dk=76-2=74. Maka t tabel = 1.995, jadi t_{hitung} 5.39 > t_{tabel} 1.995. artinya terdapat pengaruh Sistem Informasi *e-paspor* terhadap pelayanan publik tentang keimigrasian di Kota Bandung. Besarnya pengaruh penggunaan Sistem Informasi *e-paspor* terhadap pelayanan

publik tentang keimigrasian di Kota Bandung sebesar 29%, artinya penggunaan Sistem Informasi *e-paspor* pengaruhnya kecil terhadap pelayanan publik tentang keimigrasian di Kota Bandung

5.2 Saran

Berdasarkan temuan hasil penelitian yang diperoleh dan dengan dilandasi teori yang berkaitan, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Penyediaan fasilitas untuk mengakses Sistem Informasi *e-paspor* di Kantor Imigrasi Bandung agar diperbanyak, ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengakses Sistem Informasi *e-paspor* untuk melakukan pra permohonan.
2. Kantor Imigrasi Kelas I Bandung hendaknya melakukan perbaikan dalam pelayanan publik tentang keimigrasian, agar dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam bidang pelayanan publik.
3. Kantor Imigrasi Kelas I Bandung, hendaknya melakukan sosialisasi Sistem Informasi *e-paspor* agar masyarakat dapat mengetahui adanya Sistem Informasi *e-paspor* tersebut dan masyarakat dapat melakukan pelayanan publik melalui Sistem Informasi *e-paspor* tersebut dibandingkan dengan cara manual.